

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 5/KU.01.00/JI-11/01/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.419781/2026, tanggal 2 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026, atas nama :

Nama : MOCH. SHOLIHUL ANAM, S.Si.
NIP : 199408172022031002
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. sebagaimana mestinya. **SALINAN** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bojonegoro;
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan,



Agus Prijambodo, S.H.